



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400/Kep. 423 -Kesra/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 400/KEP. 171 -KESRA/2026 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS
MASJID AGUNG SUMBER KABUPATEN CIREBON PERIODE 2026-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pengangkatan Pengurus Masjid Agung Sumber Kabupaten Cirebon Periode 2026-2029 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400/Kep.171-Kesra/2026 tentang Pengangkatan Pengurus Masjid Agung Sumber Kabupaten Cirebon Periode 2026-2029;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400/Kep.171-Kesra/2026 tentang Pengangkatan Pengurus Masjid Agung Sumber Kabupaten Cirebon Periode 2026-2029, terdapat kekeliruan penulisan nama pada susunan Pengurus Harian, yaitu nama Ketua Umum yang semula tertulis Dr. Ir. KH. Sangudi Muhammad, M.M. seharusnya Dr. Ir. KH. Sangudi Muhamad, M.M., serta nama Bendahara Umum yang semula tertulis Drs. KH. Bisri Latif seharusnya Drs. KH. Bisri, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran I Keputusan Bupati dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400/Kep. 171 - Kesra/2026 tentang Pengangkatan Pengurus Masjid Agung Sumber Kabupaten Cirebon Periode 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;

2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

3. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor : D/Ins 62/75 Tanggal 2 Mei 1975 tentang Pengelolaan Kemakmuran Masjid;

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama Nomor 11 Tahun 1979 tentang Pembinaan Tempat Peribadatan;

5. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400/Kep.171-Kesra/2026 tentang Pengangkatan Pengurus Masjid Agung Sumber Kabupaten Cirebon Periode 2026 – 2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400/Kep.171-Kesra/2026 tentang Pengangkatan Pengurus Masjid Agung Sumber Kabupaten Cirebon Periode 2026–2029, pada Bagian III Pengurus Harian, sehingga Bagian III Pengurus Harian berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Juli 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400/Kep. 428 -Kesra/2026

TANGGAL : 29 Juli 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
CIREBON NOMOR 400/KEP. 171 -KESRA/2026
TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS MASJID
AGUNG SUMBER KABUPATEN CIREBON
PERIODE 2026 – 2029

BAGIAN III

PENGURUS HARIAN

Ketua Umum : Dr. Ir. KH. Sangudi Muhamad, MM

Ketua I : H. Dangi, S.Si., M.Sc., MT

Ketua II : H. Ronianto, S.Pd., MM

Sekretaris Umum : H. Asep Saefulah

Sekretaris I : Mohammad Ade Rifki Pasha, S.Pd

Sekretaris II : Hamdan

Bendahara Umum : Drs. KH. Bisri

Bendahara I : Taufik Hasan, S.Pd.I

Bendahara II : H. Taufik Barsam, S.Pd.I

BUPATI CIREBON,



IMRON